



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan peraturan terkait benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Pejabat adalah Pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
10. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha Negara yang membuat keputusan tata usaha Negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
17. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
18. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
19. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.

20. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.

## BAB II

### PELAKU BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 2

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan public;
- e. Penilai;
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

#### Pasal 3

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk Kepentingan Pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi dan golongan;
- d. Situasi Perangkapan Jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari Penilai;
- h. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah; dan
- i. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

#### Pasal 5

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. Hubungan Afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Kelemahan sistem organisasi;
- d. Kepentingan Pribadi;
- e. Perangkapan Jabatan.

### BAB III

#### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan indikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dilarang untuk meneruskan kegiatan atau menjalankan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Benturan Kepentingan.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

## Pasal 8

- (1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya potensi Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan.
- (5) Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan berdasar pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

## Pasal 9

Atasan Langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (8).

## Pasal 10

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah;
- c. perhatian khusus terhadap:
  1. Hubungan afiliasi;
  2. Gratifikasi;
  3. Pekerjaan Tambahan
  4. Informasi orang dalam;

5. Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  6. Tuntutan keluarga dan komunitas;
  7. Kedudukan di organisasi lain;
  8. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  9. Perangkapan Jabatan.
- d. Langkah preventif dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
  - e. Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, meliputi:
    1. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
    3. Instrument penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
  - f. Pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektur melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapat gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapat tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi system penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

#### Pasal 13

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) berisikan informasi mengenai;

- a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
  - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
  - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2020  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 52 SERI E



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....  
Di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat Golongan : .....  
Benturan Kepentingan : .....  
Penyebab : .....

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Bandung Barat,.....  
Pelapor

.....

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

AA UMBARA SUTISNA